

541

Minyak Bumi/Gas



## BUPATI PASAMAN BARAT

Simpang Empat, 10 Mei 2006

Nomor : 540/65 /DPE/2006  
Lamp : 1 (Satu) Berkas  
Hal : **Pemberian Izin Mendirikan SPBU.**

Kepada Yth :  
Sdr Indriani.....  
Pengusaha SPBU  
Di

Tempat


Dengan Hormat,

Berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1454 K/30/Men/2000 tanggal 3 Nopember 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Minyak dan Gas Bumi pada pasal 9, bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa pemberian izin mendirikan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan melampirkan sekurang-kurangnya :
  - a. Biodata Perusahaan;
  - b. Peta lokasi;
  - c. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
  - d. Data perkiraan penyaluran;
  - e. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang dipergunakan;
  - f. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, Pemerintah Daerah melakukan penelitian administratif dan evaluasi.
3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan izin mendirikan SPBU.
4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut di atas (terlampir), diharapkan saudara menyesuaikan dengan surat keputusan tersebut.

Demikianlah disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih, dan jika ada hal yang belum jelas dipersilakan konsultasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat.



Tembusan Yth:

1. Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatra Barat di Padang
2. Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina di Padang
3. Peringgal